



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah

Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 99 Tahun 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN K.B. SARI HATI

DESA MAKARTI JAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Membaca

: Surat Permohonan Saudara SARIYATI selaku Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sari Hati Nomor : 07/LEG-PAUD/KB-SH/DS-MJ-PL/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010

# M E M U T U S K A N

Izenetapkan  
KESATU

:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan PAUD	: KB. SARI HATI
Alamat	: Jl. Ahmad Yani RT.04/RW.02 Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada.
Lembaga Penyelenggara	: Lembaga PAUD Sari Hati
Ketua Lembaga	: Sariyati
Akta Notaris	:
- Notaris	: Eko Sumarno, SH
- Nomor	: 46/Tanggal 31 Desember 2012

KEDUA


: Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain (KB).
2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Lada.
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
4. Pihak Penyelenggara sanggup melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.
5. Izin operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi salah satu dari ketentuan dimaksud.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada Yth :  
Ketua Lembaga PAUD Sari Hati.



Drs. H. MUHAMMAD YADI  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora, Kecamatan Pangkalan Lada di Pangkalan Lada.